

PERUBAHAN SOSIAL DAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH*

Gibtiah*
Yusida Fitriati†

Abstract: *Social life is one of human nature that has innate. One characteristic of social life is the constant change in the community. There is no society ever stop at a certain point of all time, but constantly changing and moving forward. Changes that occur sooner or later be able to change the joints staple of people's lives. This paper explores social change and renewal of Islamic law by using the method of determination of the law "sadd al dzari'ah".*

: الحياة الاجتماعية هي واحدة من طبيعة الإنسان الذي لديه الفطرية . واحدة من سمات الحياة الاجتماعية هي التغيير المستمر في المجتمع. لا يوجد أي مجتمع بدا عند نقطة معينة في كل العصور، ولكن تتغير با . التغيرات التي تحدث عاجلا أو آجلا تكون قادرة على تغيير الأساسية مفاصل حياة الناس. وتبحث هذه الورقة التغيير الاجتماعي والتجديد في الشريعة الإسلامية باستخدام طريقة تحديد القانون.

Kata kunci : metode penggalian hukum, *sadd al-dzari'ah*

Ahli hukum Islam mendefinisikan hukum Islam dalam dua sisi, yaitu hukum Islam sebagai ilmu dan hukum Islam sebagai produk ilmu. Sisi terakhir ini hukum Islam disebut dengan kumpulan hukum-hukum syara' yang dihasilkan melalui ijtihad (Zahrah tt.: 5).

Sementara pengembangan hukum Islam pada masa mendatang akan sangat dipengaruhi bagaimana hukum Islam dikembangkan dengan kerangka filsafat ilmu. Dari karakteristik hukum Islam sebagai ilmu tersebut memperlihatkan bahwa apapun yang dihasilkan dari hukum Islam adalah suatu produk penalaran yang berarti pula

*Koresponden penulis via email: gibtiahgasim@radenfatah.co.id

†Koresponden penulis via email: yusidafitri@radenfatah.co.id

menerima konsekuensi-konsekuensinya sebagai ilmu. Di antara konsekuensi-konsekuensi itu adalah bahwa hukum Islam sebagai ilmu adalah *skeptis*, hukum Islam sebagai ilmu “terbuka” untuk dikaji ulang dan diuji dan hukum Islam sebagai ilmu tidak kebal kritik (al-Alwani 2001: xiv). Sudah saatnya dan sangat urgen bagi para pakar hukum Islam mempertimbangkan studi dan pemikiran hukum Islam dalam kerangka sosiologis dengan pendekatan sejarah sosial, dimana hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara sipemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya. Hukum Islam hendaknya dipahami sebagai upaya, hasil interaksi penerjemahan ajaran wahyu dan respon yuris muslim terhadap persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang dihadapinya (al-Alwani 2001: xiv).

Untuk menghasilkan hukum Islam yang responsif terhadap berbagai persoalan umat seperti yang dimaksud di atas sudah tentu tidak dapat dilepaskan dari kajian dan peranan Ushul Fiqh. Ushul Fiqh merupakan suatu ilmu yang mempelajari dasar-dasar, metode-metode, pendekatan-pendekatan dan teori-teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam. Adapun *Sadd al- dzari’ah* merupakan salah satu metode dalam penggalian hukum Islam yang aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep *maslahat* dengan berbagai ragamnya inilah yang kali ini akan kita kaji dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang biasa dipakai dalam kajian hukum, yaitu aspek sosiologis, filosofis maupun yuridis normatif.

Deskripsi *Dzari’ah*

Secara etimologi, kata *dzari’ah* berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu”. Sedangkan istilah ulama Ushul Fiqh adalah “segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara’ (al-Zuhaily 1986: 873). Oleh karenanya “jalan yang mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara’ tersebut ditutup (*Sadd*).

Dalam perkembangannya istilah *Dzari’ah* ini terkadang dikemukakan dalam arti yang lebih umum. Sehingga *Dzari’ah* dapat didefinisikan sebagai “segala hal yang bisa

mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu baik berakibat *mafsadat* maupun *maslahat* (al-Jauziyah tt. :148). Oleh karenanya apabila mengandung akibat *mafsadat* maka ada ketentuan *sadd al-dzari'ah* (jalan tersebut ditutup), sedangkan apabila berakibat *maslahat* maka ada ketentuan *Fath al-Dzari'at* (jalan tersebut dibuka). Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya istilah yang kedua ini kurang populer.

Sebagai gambaran, seorang hakim dilarang menerima hadiah dari pihak yang sedang berperkara sebelum perkara tersebut diputuskan, karena dikhawatirkan akan membawa kepada ketidakadilan dalam menetapkan hukum mengenai kasus yang sedang ditangani. Pada dasarnya menerima pemberian (hadiah) itu hukumnya boleh, tetapi dalam kasus ini dilarang. Pelarangan terhadap hakim untuk menerima hadiah ini adalah sesuai dengan prinsip dasar syara', yaitu upaya untuk menarik *maslahat* dan menghindari *mafsadat*.

Legislasi *Sadd al-Dzari'ah*

Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *sadd al-Dzari'ah* sebagai alat/dalil dalam menetapkan hukum (*istinbath*) syara'. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah menyatakan bahwa *Sadd al-Dzari'ah* dapat diterima sebagai salah satu alat/dalil untuk menetapkan hukum (Al-Syatibi tt.: 198-200).

Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat al-An'Am (60) sebagai berikut: "*Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan tanpa batas tanpa pengetahuan...*" Alasan lain yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah adalah hadits Rasulullah saw, "Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya, "wahai Rasulullah bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya?" Rasulullah menjawab, "Seseorang mencaci ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicacimaki orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicacimaki orang itu" (HR. Bukhori, Abu Daud).

Hadits ini menurut Ibnu Taimiyah, menunjukkan bahwa *Sadd al-dzari'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum *syara'*. Walaupun hanya masih berupa praduga, namun atas dasar dugaan itu pula Rasulullah Saw melarang perbuatan tersebut.

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dapat menerima *Sadd al-Dzari'ah* sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus-kasus lain. Imam Syafi'i membolehkan orang yang karena uzur untuk tidak berpuasa, tetapi tidak membolehkan menampakkan tidak puasanya di hadapan umum (bagi yang tidak mengetahui uzurnya). Contoh ini paling tidak berprinsip pada *Sadd al-Dzari'ah*.

Husain Hamid Hasan dalam bukunya *Nadzariyah al-Maslahat*, demikian dikutip oleh Nasrun Haroen, mengatakan bahwa ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah dapat menerima kaidah *Sadd al-Dzari'ah* apabila ke-*mafsadat*-an yang akan muncul itu dapat dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya praduga keras (*ghilbah al-dhon*) akan terjadi (Haroen 1997: 169).

Macam-macam *Sadd al-Dzari'ah*

Para ulama Ushul Fiqh mengelompokkan *Dzari'ah* ke dalam dua kategori. *Dzari'ah* dilihat dari segi kualitas *mafsadat*-nya dan *Dzari'ah* dilihat dari segi jenis *mafsadat*-nya.

Pertama, *Dzari'ah* dilihat dari segi *Mafsadat*-nya. Imam al-Syatibi menegemukakan bahwa dari segi kualitas ke-*mafsadat*-annya, *dzari'ah* terbagi kepada empat macam (Al-Syatibi tt.: 198-200), yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada ke-*mafsadat*-an secara pasti (*Qoth'i*) misalnya, seseorang menggali sumur di depan pintu rumahnya sendiri dan ia tahu bahwa pada malam yang gelap itu ada orang yang berkunjung ke rumahnya. Perbuatan ini pada dasarnya boleh-boleh saja (*mubah fi dzati*), akan tetapi dengan melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya secara pasti akan mendatangkan *mafsadat* maka menjadi dilarang.

2. Perbuatan yang akan dilakukan itu biasanya membawa kepada *mafsadat* atau besar kemungkinan (*Dzann al-ghalib*) membawa kepada *mafsadat*. Misalnya, seseorang menjual anggur kepada produsen minuman keras. Pada dasarnya menjual barang (anggur) itu boleh-boleh saja, akan tetapi apabila ternyata dijual kepada produsen minuman keras besar kemungkinan anggur itu diproses menjadi minuman keras yang memabukkan (*khamr*). Perbuatan seperti ini dilarang, karena ada dugaan keras bahwa perbuatan itu membawa kepada ke-*mafsadat*-an.
3. Perbuatan yang dilakukan itu itu jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada *mafsadat*, misalnya seseorang mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan kecepatan 30-50 km/jam pada jalur serta kondisi yang normal. Perbuatan seperti ini boleh-boleh saja.
4. Perbuatan yang dilakukan itu mengandung ke-*maslahat*-an, tetapi memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada *mafsadat*. Misalnya seseorang menjual pisau, sabit, gunting, jarum dan yang sejenisnya di pasar tradisional secara bebas pada malam hari.

Untuk jenis yang pertama dan kedua di atas, para ulama sepakat melarangnya sehingga perbuatan tersebut (*dzari'ah*) perlu dicegah/ditutup (*sadd*). Untuk jenis yang ketiga para ulama tidak melarangnya, sedangkan jenis yang keempat terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama (al-Zuhaili 1986: 877-893).

Kedua, Dzari'ah Dilihat dari segi jenis *mafsadat* yang ditimbulkannya. Menurut ibn Qayyim al-Jauziyah (al-Jauziyah tt. :148), *Dzari'ah* dilihat dari segi jenis *mafsadat* yang ditimbulkannya terbagi kepada :

1. Perbuatan itu membawa kepada suatu *mafsadat*, seperti meminum minuman keras dapat mengakibatkan mabuk dan mabuk merupakan itu suatu *mafsadat*.
2. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja maupun tidak. Perbuatan yang mempunyai tujuan yang disengaja misalnya seseorang

menikahi wanita yang telah dithalaq tiga oleh suaminya, dengan tujuan agar suami pertama dapat menikahinya lagi (*nikah al-tahlil*). Sedangkan perbuatan yang dilakukan tanpa tujuan sejak semula seperti seseorang yang mencaci-maki ibu bapak orang lain akibatnya orang tuanya sendiri akan dibalas caci-makian.

Kedua macam *dzari'at* ini oleh Ibn Qayyim dibagi lagi kepada :

- a. Perbuatan tersebut *maslahat*-nya lebih kuat dari *mafsadat*-nya
- b. Perbutan tersebut mafsadatnya lebih besar dari *maslahat*-nya.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari kedua macam perbuatan *dzari'ah* tersebut, oleh Ibn Qayyim diklasifikasikan kedalam empat kategori, yaitu: Pertama, Perbuatan yang secara sengaja ditujukan untuk suatu kemafsadatan maka dilarang (haram) oleh syara', seperti meminum minuman keras (Khamr). Kedua, Perbuatan yang pada dasarnya mubah tetapi ditujukan untuk melakukan kemafsadatan, maka dilarang (haram) oleh syara', seperti nikah tahlil. Ketiga, Perbuatan yang pada dasarnya mubah dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya (*dzan al-ghalib*) akan berakibat suatu kemafsadatan maka dilarang (haram) oleh syara'. Seperti mencaci maki sesembahan orang musyrik akan berakibat munculnya cacian yang sama bahkan lebih terhadap Allah swt. Keempat, Perbuatan yang pada dasarnya mubah dan akibat yang ditimbulkan ada mafsadat dan *maslahat*-nya. Dalam kategori yang keempat ini dilihat dulu, apabila unsur *maslahat*-nya lebih banyak maka boleh, begitu pula sebaliknya.

Dari uraian di atas nampaknya *dzari'ah* dapat dipandang dari dua sisi, yaitu :

- a. Dari sisi motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu pekerjaan, baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram. Seperti pada nikah *al-tahlil*, dimana pada dasarnya nikah itu dianjurkan oleh agama akan tetapi memperhatikan motivasi *muhallil* mengandung tujuan

- yang tidak sejalan dengan tujuan serta prinsip-prinsip dasar nikah, maka nikah seperti ini dilarang.
- b. Dari sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak negatif (*mafsadat*). Seperti seorang muslim yang mencaci maki sesembahan orang non muslim. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran aqidahnya. Akan tetapi akibat cacian ini bisa membawa dampak yang lebih buruk lagi. Oleh karenanya perbuatan ini dilarang.

Hukum Islam : Antara *maslahat* dan *Mafsadat*

Dapat kita pahami bahwa metode *Sadd dzari'at* secara langsung bersentuhan dengan nilai *maslahat* dan sekaligus menghindari *mafsadat*. Memelihara *maslahat* dengan berbagai peringkat dan ragamnya termasuk tujuan disyariatkannya hukum Islam. Oleh karenanya metode *Sadd al-Dzari'ah* ini berhubungan erat dengan teori *maslahat* dan nilai-nilai *maqasid al-syari'ah*.

Di dalam ilmu Ushul Fiqh kita mengenal ada tiga *maslahat*, yaitu :

- a. *Maslahat Mu'tabaroh*, *maslahat* yang diungkapkan secara langsung baik oleh al-Qur'an maupun as-Sunnah.
- b. *Maslahat mulghat*, *maslahat* yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub didalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.
- c. *Maslahat Mursalah*, *maslahat* yang tidak diungkapkan secara langsung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah dan tidak pula bertentangan dengan dengan keduanya.

Untuk merumuskan kriteria *maslahat* itu sendiri sangatlah penting. Mengingat hukum Islam senantiasa melihat ke-*maslahat*-an sebagai salah satu pedoman dalam menetapkan hukum. Imam Malik memberikan kriteria *maslahat* sebagai berikut (As-Syatibi tt: 364-367).

Pertama, *maslahat* tersebut bersifat ma'qul (*rationable*) dan munasib (*relevan*) dengan kasus hukum yang ditetapkan. Kedua, *maslahat* tersebut harus bertujuan untuk memelihara sesuatu yang *daruri* dan menghilangkan kesulitan (*raf ul haraj*) dengan cara menghilangkan *masyaqat* dan *madharat* Ketiga, *maslahat* tersebut harus sesuai dengan *maqasid al*

syari'ah (maksud disyari'atkannya hukum) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang *qath'i*.

Sementara itu Al-Ghozali (1346 H: 253-259) merumuskan *maslahat* sebagai berikut: pertama, ke-*maslahat*-an itu masuk kategori peringkat *dharuriyyat*, artinya *maslahat* tersebut jangan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok *maslahat*. Yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturuna dan harta. Kedua, *maslahat* itu harus bersifat *qath'i*, artinya ke-*maslahat*-annya benar-benar telah diyakini. Ketiga, Ke-*maslahat*-an itu bersifat *kulli* artinya ke-*maslahat*-an itu bersifat kolektif tidak individual. Apabila *maslahat* itu bersifat individual, maka *maslahat* itu harus sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*.

Imam al-syatibi (tt.: 198) mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga perbuatan itu dilarang, yaitu *pertama*, perbuatan itu membawa kepada *mafsadat* secara *muthlaq*. *Kedua*, *mafsadat* dari perbuatan itu lebih kuat (kualitas) dari pada *maslahat*-nya. *Ketiga*, unsur *mafsadat* dalam perbuatan itu jelas-jelas lebih banyak (*kuantitas*) dari *maslahat*-nya.

Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam

Hidup bermasyarakat merupakan salah satu fitrah manusia yang telah dibawanya sejak lahir. Salah satu ciri kehidupan bermasyarakat adalah adanya perubahan yang konstan dalam masyarakat tersebut. Tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa, tetapi senantiasa berubah dan bergerak maju. Perubahan yang terjadi itu cepat atau lambat dapat mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat (Soekanto 1994: 57-59).

Bila hukum dihadapkan kepada perubahan sosial, ia akan menempati salah satu dari dua fungsi. Pertama, bisa berfungsi sebagai kontrol sosial (*social control*). Dalam hal ini, hukum dilihat sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial. Kedua, hukum bisa pula berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat (*social engineering*). Dalam hal ini hukum dilihat sebagai sarana pengubah struktur sosial. Yakni apabila perubahan sosial terlambat dari

perubahan hukum, dengan segala perangkatnya, memainkan peran untuk membawa masyarakat kedalam suatu tatanan baru (Dirdjosisworo 1983: 76, Raharjo 1983: 193-194).

Munculnya kedua peranan hukum diatas adalah karena tidak sejalannya dinamika sosial dan dinamika hukum dalam kehidupan masyarakat. Adakalanya perkembangan hukum tertinggal dari perkembangan unsur-unsur lain dalam masyarakat apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, ataupun sebaliknya. Ketidakseimbangan perkembangan msyarakat dan hukum akan melahirkan adanya *Social Lag* (kepincangan sosial).

Hukum dikatakan tertinggal dari pada sektor-sektor kehidupan masyarakat apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila perkembangan hukum tertinggal dari sektor-sektor kehidupan yang lain dalam masyarakat, maka akan terjadi hambatan-hambatan dalam sektor kehidupan masyarakat tersebut, bahkan dapat menimbulkan disorganisasi yakni memudarnya kaidah-kaidah lama sementara kaidah-kaidah baru belum tersusun. Kondisi demikian bisa pula berlanjut dengan terjadinya *anomie* (keadaan kacau karena tidak adanya pegangan masyarakat).

Apabila perubahan hukum tertinggal dari perubahan sosial, maka disini dituntut adanya suatu pembaruan materi hukum (secara yuridis normatif verbalistik) sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hukum.

Hukum Islam (fiqh) sebagai salah satu sistem hukum yang diterapkan oleh penganutnya dalam kehidupan individu dan masyarakat juga tidak terlepas dari statemen-statemen di atas. Akan tetapi disini timbul suatu problem, apakah hukum Islam sebagai suatu ketetapan ilahi dapat diubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat?

Disini yang pertama harus ditetapkan bahwa ruang lingkup hukum Islam tidak sama dengan ruang lingkup hukum sekuler. Hukum sekuler (yang tumbuh dari pemikiran manusia belaka) terbatas dalam ruang lingkup hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda. Hal demikian berbeda dengan hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam tidak hanya mencakup hubungn manusia dengan

manusia dan hubungan manusia dengan benda (*muamalah*) saja, tetapi mencakup hubungan manusia dengan tuhan (*ibadah*).

Dengan memahami secara tepat terhadap kedudukan dan fungsi syari'at dengan fiqh, kiranya kita mampu menjawab pertanyaan di atas. Fiqh itu senantiasa dapat berubah dengan melihat *illat* (sebab yang melatar belakangnya), karena fiqh itu *ra'yu* (pemikiran manusia), *nisbi* (relatif kebenarannya), *verity* serta tidak mengikat. Sedangkan syari'ah itu adalah wahyu, mutlaq kebenarannya, *unity* (berlaku umum) serta mengikat. Oleh karenanya *sadd al-dzari'ah* sebagai salah satu dalil atau alat dalam *istinbath al-hukmi* dilontarkan oleh para ulama ushul fiqh untuk menjawab tantangan perubahan masyarakat.

Sadd al-Dzari'ah: Perspektif Inovasi Hukum

Dari apa yang dipaparkan di atas, nampaknya *Sadd al-dzari'ah* dilontarkan sebagai salah satu alternatif dalam menghadapi problematika hukum terutama bila dihadapkan dengan perubahan-perubahan sistem sosial yang ada di masyarakat.

Pendekatan terhadap hukum secara sosiologis mengandung pengertian bahwa hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu sehingga masyarakat menjadi teratur. Kekurangsiapan hukum dalam mengantisipasi perubahan sosial mengakibatkan hukum itu terasa kaku dan dengan sendirinya akan ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini senada dengan kaidah hukum *al-hukmu yadurru ma'a illatih* (hukum itu senantiasa bergerak mengikuti rasio logisnya).

Sadd al-dzari'ah adalah suatu metode yang dilontarkan oleh ulama ushul fiqh sebagai tindakan preventif dalam menghadapi perubahan *illat* (sebab) tersebut. Dengan tetap mengacu pada tujuan syara' (*maqasid al-syari'ah*) serta nilai-nilai *mafsadat* dan *maslahat*, ternyata metode *sadd al dzari'ah* mampu menjawab tantangan perubahan sosial tersebut. Sehingga hukum senantiasa produktif, aplikatif dan selalu inovatif.

Dari ideologis filosofis, hukum dipahami sebagai perwujudan kristalisasi dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yaitu keadilan. Dalam kajian ini kita nampaknya perlu melihat sifat karakteristik hukum Islam serta prinsip-prinsip dasar dan kaidah dalam penetapan hukum Islam itu sendiri.

Dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip keadilan, *sadd al-Dzari'ah* mencoba mendudukkan persoalan hukum secara proporsional. Sehingga hukum tersebut dalam aplikasinya dapat fleksibel, kenyal serta tidak mudah ketinggalan zaman.

Yang menjadi persoalan adalah ketika kajian hukum ini dari segi *yuridis normatif verbalistik*, dimana hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom/independen terlepas dari faktor-faktor yang ada diluar hukum. Artinya memandang hukum sebagai sistem peraturan yang tersusun secara logis sistematis sehingga siap untuk diterapkan. Penegak hukum dalam keadaan seperti itu sering bertindak seolah-olah hanya sebagai mulut undang-undang/hukum (*la bouche de la loi*), sehingga peranan penegak hukum sangat pasif. Nampaknya *Sadd al-dzari'ah* menghadapi suatu permasalahan. Disatu pihak dituntut adanya suatu kepastian hukum, hal ini bisa dipahami karena prinsip-prinsip dasar *Sadd al-dzari'ah* senantiasa meletakkan sendi-sendi *maslahat* dan *mafsadat* secara universal maupun secara kasuistik dengan catatan apabila tidak bertentangan dengan tujuan syara' dalam mengundang hukum itu sendiri. Dalam tingkatan tertentu (penerapan hukum) justru *sadd al-dzari'ah* ini akan melahirkan adanya ketidakpastian hokum dan pada tingkatan yg lain (pembuatan hukum) justru *sadd al-dzari'at* sangat diperlukan.

Bagaimana dengan fiqh? Jika kita sepakat bahwa fiqh itu bukanlah hukum positif Islam yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa, artinya hanya sebatas yurisprudensi hukum Islam, maka nampaknya peran *sadd al-dzari'ah* dalam upaya menggali hukum sangatlah mutlak dan diperlukan. Mengingat banyak di antara dalil-dalil hukum (metode dalam menggali hukum/*istinbat al-hukm*) seperti

qiyas, syar'un man qoblana, fatwa sahabat, amal al-madinah dan yang sejenisnya tidak menempatkan unsur *mafsadat* dan *maslahat* sebagai unsur pijakan utama dalam upaya *istinbath al hukmi*.

Kesimpulan

Ada tidaknya hukum senantiasa ditentukan oleh *'illat (ratio logis)*nya. Oleh karenanya hukum dituntut untuk selalu mengikuti perubahan yang ada karena pertumbuhan dan perkembangan masyarakat terus bergerak. *Sadd al-dzari'ah* menjadi tawaran yang cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan tersebut. Mengingat unsur *maslahat* dan *mafsadat* serta tujuan syara' menjadi pilar utama dalam metode *istinbath* hukum, sebagaimana yang telah banyak dilontarkan oleh ulama ushul fiqh.

Daftar Pustaka

- Al-Ghozali. 1346 H. *Al-Mustashfa min 'ilmi al Ushul-I*,
Matba'ah Mustafa Muhammad
- Al-Jauziyah. tt. Ibn Qayyim, *Ilam al Muwaqi'in 'An Rabb
al'alam*, Jilid III, Beirut: Dar al-Jail
- Al-Syatibi. tt. *Al-Muwaffaqad II*, Mesir: Matba'ah al-Maktabah
Al-Tijariyah
-----, *Al-Muwaffaqad III*
-----, *Al-Muwaffaqad IV*
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1406H/1986 M. *Ushul Fiqh Al-Islamy*, Juz
II, Beirut: Dar Al-Fikr
- Haroen Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh-I*, Jakarta: Logos Wacana
Ilmu
- Koekanto, soerjono. 1994. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*,
Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Sulaiman Al-Hafidz. tt. *Sunan Abi Daud II*, Semarang: Toha
Putra
- Taha Jabir al-Alwani. 2001. *Metodologi Hukum Islam
Kontemporer*, terj dari judul, Souece Methodology
Jurisprudence (Ushul Fiqh al-Islami), Penerjemah
Yusdani, Cet.I, Yogyakarta: UII Press
----- 1997. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja
Grafindo Perkasa
- Sudjono Dirdjosisworo. 1983. *Sosiologi Hukum : Studi Tentang
Perubahan Hukum Dan Sosial*, Jakarta: Rajawali
- Satjipto Raharjo. 1983. *Hukum Dan Perubahan Sosial*,
Bandung: Alumni
- Zahrah, Muhammad Abu. tt. *Ushul Fiqh*, Mesir: Darl al-Fikr
al-Arabi